

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1464/SJ tanggal 30 April 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor:19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2828);
2. Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4349);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG**

**Dan**

**BUPATI KEPAHANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEPAHIANG NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK  
REKLAME**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

**BUPATI KEPAHANG,**

**H. BANDO AMIN C KADER**

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,**

**H. HAZAIRIN A. KADIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2010  
NOMOR 12**